



PUTUSAN
Nomor 690/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Sunarti, bertempat tinggal di Jalan Pedurenan Depok Rt. 04/01 Cimanggis Jabar, Kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

Nilasari, bertempat tinggal di Jalan Pedurenan Depok Rt. 04/01 Cimanggis Jabar, Kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Nida Yuliasih, bertempat tinggal di Jalan Pedurenan Depok Rt. 04/01 Cimanggis Jabar, Kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut juga Para Pembanding semula Para Penggugat, memberikan kuasa kepada Sefti Reza, S.H. Sartika Dwi Piscessa, S.H. Siti Humairoh, S.H. Verian Simon Patrich, S.H Advokat, pada kantor hukum "KRS CONSULTANT at LAW" beralamat di Cluster Gardenia Harjamukti Blok A4 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023;

L a w a n

Khairul Anwar, bertempat tinggal di Komplek Goodyear Jalan Loka Lesatari RT/RW 002/007 Kelurahan Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jupryanto Purba, S.H., M.H. Margareta Roselt, S.H. Renol Sahat Martua Purba, S.H dan

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raplo Banjarnahor, S.H. Advokat dan Legal Consultant
berkantor pada Law Office NEMESIO & ASSOCIATE di
Ruko Graha Zima Blok B Nomor 11 Lt.2 Jalan TB.
Simatupang (depan Rumah Sakit Pasar Rebo) berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023, sebagai
Terbanding semula Tergugat;

Isa Meilia, S.H. Mkn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah beralamat di
Jalan Pramuka Raya No.5 Mampang Kota Depok Jawa
Barat kedudukan Jl. Pramuka Raya No. 5 Mampang, Depok,
Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding semula Turut
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:
690/PDT/2023/PT BDG, tanggal 17 November 2023 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
perdata tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara Nomor 6/Pdt.G /2023/PN Dpk, serta
surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok,
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 21 September 2023 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi atas Akta Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) No:131 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Isa Meilia,SH.,M.Kn., Notaris di Depok antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) No: 131 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Isa Meilia, SH.,M.Kn., Notaris di Depok antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No:130 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Isa Meilia,SH.,M.Kn., Notaris di Depok antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III untuk melaksanakan pemecahan Sertifikat Hak Milik No: 2061/Cisalak Pasar tanggal 31 Oktober 2006 atasnama Haji Naibun bin Usup ke atasnama Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, dan Tergugat Rekonvensi III dan sayidah Fadilah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 5 Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 131 tanggal 18 Maret 2020;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT BDG.



6. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan pelunasan atas tanah sejumlah Rp.7.120.198.039 (tujuh milyar seratus dua puluh juta seratus Sembilan puluh delapan ribu tiga puluh Sembilan rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara 25 % (dua puluh lima persen) dari setiap penjualan unit rumah dan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No:130 tanggal 18 Maret 2020, setelah Sertifikat Hak Milik No: 2061/Cisalak Pasar tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Haji Naibun bin Usup dibalik nama keatasnama Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, dan sayidah fadillah;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.430.000 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dpk, diucapkan pada tanggal 21 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok/diberitahukan secara Elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 September 2023, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Akta.Bdg/X/2023/PN Dpk Jo Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 3 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, Permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Depok Tanda terima Nomor

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT BDG.



28/Akta.Bdg/X/2023/PN Dpk Jo Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat melalui delegasi bantuan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dpk dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2023, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 28/Akta.Bdg/X/2023/PN Dpk Jo Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 6 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Relas Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 7 November 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui Relas nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dpk, kepada:

1. Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 17 Oktober 2023;
2. Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 18 Oktober 2023;
3. Terbanding semula Tergugat melalui Delegasi Bantuan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat.
- II. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 6/Pdt.G/2023/PN DPK tanggal 8 September 2023 dan memeriksa serta memutus sendiri pada tingkat banding dengan amar:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji /wanprestasi atas kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.130 tanggal 18 Maret 2020 jo. Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No.131 tanggal 18 Maret 2020.
3. Menyatakan terhitung sejak tanggal putusan ini, batal Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.130 tanggal 18 Maret 2020 jo. Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No.131 tanggal 18 Maret 2020 beserta segala akibat hukumnya sebagaimana ditetapkan dalam putusan ini.
4. Menyatakan uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 7.258.605.930,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dinyatakan sebagai pembayaran kepada Penggugat untuk sebagian tanah berdasarkan SHM No.2061/Cisalak Pasar, yang telah dijual oleh Tergugat kepada konsumen dalam bentuk 8 (delapan) unit rumah tinggal dengan rincian sebagai berikut
 - a. 1 unit rumah tinggal di blok A-2 dijual kepada Aththayya Sinar Guntara berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.51 tanggal 12 Juni 2020 dibuat dihadapan Turut Tergugat.

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 unit rumah tinggal di blok C-1 dijual kepada Ahmad Aflah Shodiqin berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.200 tanggal 24 Maret 2020 dibuat dihadapan Turut Tergugat.
 - c. 1 unit rumah tinggal di blok C-2 dijual kepada Annete rosalin berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.207 tanggal 23 Januari 2021 dibuat dihadapan Turut Tergugat.
 - d. 1 unit rumah tinggal di blok C-4 dijual kepada Inderi Sudarwati berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.93 tanggal 8 April 2021 dibuat dihadapan Turut Tergugat.
 - e. 1 unit rumah tinggal di blok B-2 dijual kepada Merry Susanto berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.94 tanggal 12 Agustus 2020 dibuat dihadapan Turut Tergugat.
 - f. 1 unit rumah tinggal di blok B-5 dijual kepada Moch Fahmyral Deftha Ah berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.69 tanggal 1 Juli 2020 dibuat dihadapan Turut Tergugat.
 - g. 1 unit rumah tinggal di blok A-1 dijual kepada Novi Gusdamaryanti berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.260 tanggal 18 Nopember 2021 dibuat dihadapan Turut Tergugat.
 - h. 1 unit rumah tinggal di blok B-6 dijual kepada Sugianto berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.55 tanggal 5 September 2022 dibuat dihadapan Turut Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, sisa tanah berdasarkan SHM No. 2061/Cisalak Pasar yang belum dijual oleh Tergugat kepada pihak lain, setelah dikurangi luas tanah atas 8 (delapan) unit rumah tinggal di atas, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.
 6. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dan meninggalkan lokasi tanah berdasarkan SHM No.2061/Cisalak Pasar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk kepada putusan ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada bantahan (**verzet**), banding atau kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING I dahulu PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII I, PEMBANDING II dahulu PENGUGAT KONVENSII II/TERGUGAT REKONVENSII II, dan PEMBANDING III dahulu PENGUGAT KONVENSII III/TERGUGAT REKONVENSII III untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 6/PDT.G/2023/PN.DPK., tanggal 21 September 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING I dahulu PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII I, PEMBANDING II dahulu PENGUGAT KONVENSII II/TERGUGAT REKONVENSII II, dan PEMBANDING III dahulu PENGUGAT KONVENSII III/TERGUGAT REKONVENSII III.

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 21 September 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Pengugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat,

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian jual beli yang ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.130 tanggal 18 Maret 2020 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No.131 tanggal 18 Maret 2020 kedua perjanjian tersebut saling berhubungan (hal ini dapat dilihat dari Pasal 7 item 2 Perjanjian Jual Beli No.130);

- Bahwa didalam perjanjian jual beli, terdapat kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Para Penggugat dan ada kewajiban Para Penggugat yang juga harus dilakukan, tercantum dalam Pasal 3 ayat 4 Perjanjian Kerjasama Operasional No.131 yaitu menyatakan Para Penggugat wajib melakukan balik nama sertifikat dari orang tuanya menjadi nama para Penggugat (Ahli waris);
- Bahwa kemudian didalam ayat 5 menyebutkan setelah dibalik nama kepada ahli waris, akan dilakukan pemecahan sertifikat menjadi 30 (tiga puluh) bidang, sesuai dengan site plan Pemerintah Kota Depok;

Menimbang, bahwa apa yang sudah diperjanjikan Para Pihak dalam suatu perjanjian mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (pasal 1338 KUHPdata);

- Bahwa para pihak dalam kasus ini sama-sama mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu Tergugat harus membayar atas objek sengketa dan Para Penggugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pemecahan sertifikat (sesuai Perjanjian Kerjasama Operasional);
- Bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran kepada Para Penggugat sebesar Rp.7.258.605.930 (tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat, belum melakukan kewajibannya untuk melakukan pemecahan sertifikat tanah, yang mengakibatkan para konsumen yang akan membeli rumah yang dibangun oleh Tergugat, tidak jadi membeli rumah tersebut, berakibat Tergugat tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
- Bahwa objek sengketa yang dibeli oleh Tergugat adalah untuk proyek perumahan;
- Bahwa Para Pengugat tidak bisa hanya menuntut Pelaksanaan Perjanjian No.130, akan tetapi Para Pengugat juga punya kewajiban yang harus dilakukan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pasal 3 ayat 4 dan 5, karena kedua perjanjian tersebut saling berhubungan;
- Bahwa Para Penggugat sampai gugatan diajukan belum melakukan pemecahan sertifikat, dengan demikian Para Penggugat yang telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 21 September 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. Nomor 147/227, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 21 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami Yuli Heryati, S.H., selaku Ketua Majelis, Susanto, S.H. dan Dr. Nur Aslam Bustaman S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Yuditiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Susanto, S.H.

Yuli Heryati, S.H, M.H..

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT BDG.



Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Yuditiani, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00.
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00.
3. proses.....	<u>Rp.130.000,00.</u> +
Jumlah	Rp. 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT BDG.